

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S-1)  
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun oleh :**

**Nama : Rosalinda Agustina**

**NIM : 1740050043**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2021**

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S-1)  
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun oleh :**

**Nama : Rosalinda Agustina**

**NIM : 1740050043**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2021**

## **VISI DAN MISI**

### **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat dalam Bidang Ilmu Hukum di Kawasan Asia Tenggara pada  
Tahun 2034 yang Peka dan Antisipatif terhadap Segala Perubahan dalam Era  
Globalisasi Sesuai Nilai-Nilai Kristiani Berdasarkan Pancasila

### **Misi Universitas Kristen Indonesia**

1. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

### **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi.

Semua kutipan tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan, pengkaryaan, baik dari sumber yang dipublikasinya ataupun tidak, telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut kaidah akademik yang berlaku.

Nama : Rosalinda Agustina

Judul Skripsi : Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

NIM : 17.400.500.43

Jakarta, 31 Januari 2021

Penulis,



( Rosalinda Agustina )

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Kristen Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosalinda Agustina  
NIM : 17.400.500.43  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Indonesia bebas royalty noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

**“DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty nonekslusif ini Universitas Kristen Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebaiknya.

Jakarta, 31 Januari 2021

Penulis,



( Rosalinda Agustina )

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Skripsi**

Untuk memenuhi Persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S-1)  
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  
Disusun Oleh:

**Nama : Rosalinda Agustina**

**NIM : 1740050043**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 10 Februari 2021 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

  
**(Dr. Mompang L. P, S.H., M. Hum)**

Pembimbing II

  
**(Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H)**

Anggota Tim Penguji

  
**(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H)**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

**Nama** : Rosalinda Agustina  
**NIM** : 1740050043  
**Prog. Kekhususan** : HUKUM PIDANA

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Mompang L. P, S.H., M.Hum)

(Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Dapertemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kekuatan, akal, pikiran serta semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya, sehingga kesulitan dan halangan dalam pembuatan skripsi ini tidak menjadi penghambat terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

Judul skripsi ini adalah **DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari sempurna, namun penulis berusaha sebagik mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 10 Februari 2021

Penulis,



(Rosalinda Agustina)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji Syukur, Hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang Agung dan Mulia. Berkat kasih-NYA dan penyertaan-NYA penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung serta juga bantuan secara moral dan materil. Atas semuanya itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis Skripsi yang telah banyak membantu penulisan secara teknis dan atas jerih payahnya memberi bimbingan, dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak atas arahan yang bapak berikan kepada penulis, Tuhan Yesus akan memberi berkat yang berlimpah untuk bapak dan keluarga. Tuhan Yesus Memberkati Pak.
6. Bapak Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis skripsi yang banyak membantu penulis, memberi bimbingan,

dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak atas arahan yang bapak berikan kepada penulis, Tuhan Yesus akan memberi berkat yang berlimpah untuk bapak dan keluarga. Tuhan Yesus Memberkati Pak

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik, membimbing, dan mendukung penulis dalam perkuliahan. Berkat beliau sekalian banyak pengetahuan dan pengalaman penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik, Tuhan Yesus Memberkati.
8. Seluruh Staff Tata Usaha, Karyawan dan ibu/bapak Keamanan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan untuk membantu penulis jika berhubungan dengan pihak fakultas untuk menyelesaikan segala perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima Kasih, Tuhan Yesus Memberkati.
9. Terima Kasih yang tak terhingga penulis mengucapkan kepada kedua orangtua yang penulis kasih dan penulis sayangi yang teramat dalam, teruntuk Papa (Makdin Sagala a.k.a Papa Botak) dan Mama (Masnun br. Siagian a.k.a Mama Tuir) atas segala doa, dukungan, nasihat, bimbingan, kesabaran, kasih sayang, orang terinspirasi dan atas segala perhatiannya kepada penulis dari masih dikandungan sampai menyelesaikan perkuliahan ini dan seterus hidup penulis, penulis tidak mungkin seperti ini tanpa tuntunan kalian. Tuhan Yesus pasti selalu mengasihi, menyertai, menjagai serta memberkati Papa dan Mama. Tuhan Yesus Memberkati kalian berdua.
10. Terima Kasih kepada Kakak penulis yang tersayang Eny Vina Tiomas br. Sagala, Rita Ratnasari br. Sagala serta abang ipar penulis Robert Simanihuruk dan Keponakan saya Kenzie Evano Dhaniswara

Simanihuruk, serta abang penulis yang tersayang Bobi Muliadi Sagala yang telah membantu dalam membiayai perkuliahan penulis, menuntut penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik, dan menjadikan kakak dan abang inspirasi penulis untuk menjalankan kehidupan yang akan datang. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus selalu melimpahi rejeki, kesehatan, dan kasih karunia. Tuhan Yesus Memberkati.

11. Terima Kasih untuk Keluarga besar Sagala dan Siagian yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
12. Kepada Dosen dan Pembina Persemu Dr. Jimmy Simanjuntak S.H., M.H dan Dr. Hendri Jayadi Pandiangan S.H., M.H
13. Terima Kasih untuk Sahabat Sohib banget yang sudah menjadi Keluarga Penulis “INI NAMANYA GRUP!!!) yang beranggota Elsada Ambarita, Indah Grace Sella, Gladya Northa E. Sitompul, Clarissa Elegita, Mega Oktaviani Situmorang, Indriani Shinta, Angel Evelin yang sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dari SMA sampai sekarang dalam suka maupun duka, yang mengerti kondisi penulis, yang menghibur penulis dengan tingkah kekonyolan, menyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi, yang mengetahui busuk-busuknya penulis akan tetapi penulis bersyukur memiliki sahabat seperti mereka. Tuhan Yesus Memberkati Kalian Guyss.
14. Sahabat Penulis Laura Nathalia Elisabeth Silalahi yang sudah menemani penulis, memberi bantuan dalam perkuliahan, mendengarkan keluh kesah penulis, yang memberikan semangat terus penulis, yang menjadi tempat mengadu saat kesulitan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi, yang selalu memarahi penulis kalau udah kehilangan arah, penulis bersyukur

sudah mempunyai sahabat seperti beliau kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dimanapun berada.

15. Sahabat Penulis “KITA PASTI BISA” yang selalu ada dukungan serta tempat tukar menukar pikiran penulis “Laura Nathalia Elisabeth Silalahi, Widya Kristianti Pakpahan, R. Aviantri Febriana Kumaladewi, Julianus Lawalata, Billy Titus W.P” yang menemani masa perkuliahan yang sangat berkesan dan penuh warna dan menjadi orang yang mengerti kondisi penulis. Penulis bersyukur sudah mempunyai sahabat seperti beliau kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dimanapun berada.
16. Teruntuk Kevin Situmorang dan Ricardo Edika yang selalu menemani untuk menyelesaikan dengan segala hiburan yang memberi kesenangan untuk penulis dan Mereka yang selalu siap untuk menemani penulis kemanapun pergi, Terima Kasih dan Tuhan Yesus Memberkati.
17. Teruntuk Gracella Okta Vianneho yang sudah penulis anggap sebagai kakak, teman baik, dan keluarga yang selalu memberi mendukung, menemani, memberikan arahan menjadi hidup lebih baik selama mengenal penulis dan yang mengetahui cerita kehidupan penulis, yang sabar menghadapi penulis. Penulis bersyukur sudah mempunyai kakak seperti beliau kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dimanapun berada.
18. Teruntuk Michelle Claudia Hillary Lapian yang sudah penulis anggap sebagai kakak, teman baik dan keluarga yang mendukung dan memberikan arahan selama mengenal penulis dan memberikan warna warni dalam hidup penulis dalam suka maupun duka. Penulis bersyukur sudah mempunyai kakak seperti beliau kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dimanapun berada.
19. Teruntuk Kakak Senior (Cindy Giovani, Valentina Ekaristi, Hilda Marbun, Eny Munthe) yang telah menjadi kakak bagi penulis yang

senantiasa selalu baik dan memberi perhatian kepada penulis. Penulis bersyukur sudah mempunyai sahabat seperti beliau kiranya Tuhan selalu memberkati beliau dimanapun berada.

20. Teman-teman penulis dari PS-17 (Keykey, Maria, Ola, Alfanesa, Aten, Tyas, Eca, Amon, Daniel, Cris, Kiel, Kevin, Chardo, Polman, Ale, Angie, Billy, Desiana, Gres, Sonia, Sara) yang sudah menjadi teman dan sahabat penulis dan bersama belajar dalam sebuah kepengurusan sampai mengelarkan skripsi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
21. Teman-Teman Kelas B yang menemani dan mendukung serta bertukar pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
22. Teruntuk Teman, Saudara UKM Peradilan Semu yang menjadi rumah kedua penulis, yang memberi Ilmu serta kerjasama dalam berorganisasi. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
23. Teruntuk Keluarga PJA (Piala Jakarta Agung) yang sudah menjadi bagian hidup penulis untuk mendapatkan ilmu, selalu memberi warna dalam perlombaan ini, selalu mendukung dan kerjasama yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
24. Teruntuk Teman- Teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum UKI yang telah menjadi rekan-rekan seperjuangan, selalu menghibur, dan membantu berbagai hal dari awal perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan studi. Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati.
25. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sepanjang hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dan Tuhan Yesus Memberkati.
- 26.

## ABSTRAK

Nama	:	Rosalinda Agustina
NIM	:	1740050043
Judul	:	Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci	:	Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Korupsi, Putusan
Daftar Acuan	:	40 Buku, 7 Jurnal
Dosen Pembimbing	:	1) Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M. Hum. 2) Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan khusus yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), dalam hal ini ancaman hukuman juga memerlukan perlakuan khusus sebab sering terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi. Disparitas Pemidanaan terjadi terhadap tindak pidana yang sama dengan sanksi yang berbeda atau tindak pidana yang berbeda dengan sanksi yang sama. Disparitas dapat terjadi akibat rumusan sanksi pidana, perbedaan prosedur, perbedaan interpretasi dan perbedaan keputusan akhir. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud ingin mengetahui penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi disparitas pemidanaan tersebut.

Penelitian yang digunakan penelitian deskriptif analisis, dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis kasus Tipikor pada Putusan Mahkamah Agung No. 108PK/Pid.Sus/2019, Putusan Mahkamah Agung No. 187PK/Pid.Sus/2019, dan Putusan Mahkamah Agung No. 218PK/Pid.Sus/2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab disparitas dalam putusan korupsi adalah karena tidak adanya pedoman pemidanaan dan hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Faktor hukum berarti bahwa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi hanya menetapkan batasan minimal dan maksimal, sehingga beratnya hukuman yang dijatuhkan sepenuhnya ditentukan hakim. Untuk meminimalisir disparitas hakim disarankan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, dan memahami konsep peradilan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Serta merumuskan pedoman pidana dengan merevisi sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU Tipikor.

Penulis,



(Rosalinda Agustina)

## ABSTRACT

Name : Rosalinda Agustina  
Student Identification Number: 1740050043  
Title : Criminalization Disparity Against Corruption Perpetrators According to Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption.  
Keywords : Criminal Disparity, Corruption, perpetrators of Corruption, Verdict  
Reference List Verdict : 40 Books, 7 Journal  
Supervising Lecturer Journals: 1) Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.  
2) Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

*Corruption is a special crime that is very extraordinary (extra ordinary crime), in this case the threat of punishment also requires special treatment because of the frequent disparity in the verdict of corruption crimes. Criminalization disparity occurs against the same crimes with different sanctions or different crimes with the same sanctions. Disparity can occur due to the formulation of criminal sanctions, differences in procedures, differences in interpretation and differences in final decisions. Therefore, this study intends to find out the causes of criminal disparity in the settlement of corruption crimes and efforts to overcome the disparity of criminalization.*

*The research used descriptive research analysis, with the research method used in this study is juridical normative by analyzing the case Corruption on supreme court decision No.108PK/Pid.Sus/2019, Supreme Court Decision No.187PK/Pid.Sus/2019, and Supreme Court Decision No.218 PK/Pid.Sus/2019.*

*The results showed that the causative factor of disparity in corruption verdicts is due to the absence of criminal guidelines and judges have the authority to impose criminal sanctions. Legal factors mean that the legislation on corruption crimes only sets a minimum and maximum limit, so that the weight of the sentence imposed is fully determined by the judge. To minimize the disparity of judges are advised to pay attention to the principles of criminal law, and understand the concept of the judiciary Article 2 and 3 of the Corruption Act. As well as formulating criminal guidelines by revising the minimum and maximum criminal sanctions in the Act of Corruption.*

*Author,*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosalinda Agustina".

—  
(Rosalinda Agustina)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>VISI DAN MISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Permasalahan .....	1
B.    Pokok Permasalahan.....	10
C.    Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D.    Tujuan Penelitian .....	11
E.    Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
F.    Metode Penelitian.....	22
G.    Sistimatika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>29</b>
A.    Konsep Negara Hukum.....	29

1. Pengertian Hukum .....	29
2. Pengertian Negara.....	30
3. Pengertian Negara Hukum.....	32
4. Negara Hukum Pancasila .....	36
 B. Tinjauan Umum terhadap Pemidanaan .....	38
 C. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	45
1. Pengertian Tindak Pidana .....	45
1.1 Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	49
2. Korupsi .....	52
3. Tindak Pidana Korupsi .....	56
 D. Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	69
 E. Pengertian Disparitas Pemidanaan.....	72
 F. Kekuasaan Kehakiman.....	77
1. Pengertian Putusan Hakim .....	79
2. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	82
 G. Pengertian Keadilan.....	84

### **BAB III DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS KORUPSI DI**

<b>INDONESIA .....</b>	<b>87</b>
<b>A. TERJADINYA DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM BEBERAPA KASUS KORUPSI DI INDONESIA .....</b>	<b>87</b>
<b>1. Faktor Pendoman Pemidanaan.....</b>	<b>88</b>
<b>2. Pemicu Terjadinya Disparitas Pemidanaan Yang Bersumber Dari Diri Hakim .....</b>	<b>98</b>
<b>3. Faktor Terjadinya Disparitas Pemidanaan Oleh Perbuatan Dari Terpidana.....</b>	<b>101</b>
<b>B. KOMPARASI TERHADAP PUTUSAN YANG TERIDENTIFIKASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>104</b>
<b>1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 108/PK/Pid.Sus/2019 .....</b>	<b>105</b>
<b>2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 187/ PK/Pid.Sus/2019 .....</b>	<b>113</b>
<b>3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/PK/Pid.Sus/2019.....</b>	<b>117</b>
<b>C. PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108 PK/PID.SUS/2019; PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 187 PK/PID.SUS/2019; dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 218 PK/PID.SUS/2019 YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>124</b>
<b>BAB IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENGURANGI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM</b>	

<b>PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>143</b>
A.    Strategi Untuk Memperkecil Suatu Terjadinya Disparitas .....	144
B.    Strategi Untuk Memperkecil Pengaruh Negatif Disparitas .....	158
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>166</b>
A.    KESIMPULAN.....	166
B.    SARAN.....	169

## **DAFTAR PUSTAKA**